

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan yang paling utama dalam bidang keuangan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan perekonomian Islam biasanya dikaitkan dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah. Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan telah menjadi pemandu bagi perkembangannya teori dan praktik ekonomi Islam. Bank Syariah memiliki fungsi sebagai Lembaga Pengelola Keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana yang diterima dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan (Nurfajri & Priyanto, 2019).

Sejarah bank syariah di Indonesia sendiri sudah dimulai cukup lama, yakni dengan mulai beroperasinya bank Muamalah Indonesia (BMI) pada 1 Mei 1992. Bank syariah adalah penyedia jasa keuangan yang berdasarkan etika dan nilai Islam, bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif, bebas dari hal yang tidak jelas (gharar), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal (Wiroso, 2005). Menurut UU No 21 tahun 2008 Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melakukan aktivitas operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip *wadiah* ataupun prinsip *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat

pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip *ijarah* serta akad pelengkap (Karim, 2008).

Seiring perkembangan perbankan Syariah di Indonesia pemikiran masyarakat tentang sistem Syariah yang tanpa menggunakan bunga (*riba*). Bank terbagi menjadi dua, yaitu bank Syariah dan bank konvensional. Kedua jenis bank ini memiliki produk bank yang hampir sama, hanya berbeda pada sistem operasinya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank Syariah menerapkan bagi hasil. Berdasarkan data dan fakta yang dikeluarkan oleh BI (Bank Indonesia) bahwa tingkat keterkaitan masyarakat untuk menginvestasikan dananya di perbankan syariah tiap tahunnya terus bertambah yang menjadikan ketatnya persaingan dengan perbankan konvensional. Kedua bank tersebut berlomba-lomba untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat sebanyak - banyaknya melalui cara melakukan tawaran produknya yaitu produk penghimpun dana dan produk penyaluran dana. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank Syariah, meskipun bank Syariah memiliki motivasi lebih dari pada sekedar bisnis. Kemampuan bank Syariah dalam menghasilkan profit menjadi indikator penting berkelanjutan entitas bisnis dan penting untuk mengukur kemampuan bersaing bank Syariah dalam jangka Panjang (Republika, 2015). Pembiayaan dalam bank Syariah mampu mempengaruhi profitabilitas bank Syariah. Oleh karena itu tingginya minat nasabah pada pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* di bank Syariah, diharapkan memberikan kontribusi terhadap profitabilitas bank Syariah (Ikhwan, 2019)

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik. Sebaliknya jika profitabilitas menurun, maka mengindikasikan kurang maksimalnya kinerja keuangan dalam menghasilkan laba. Seperti yang terjadi sekarang profitabilitas bank Syariah saat ini menurun karena wabah covid -19, namun nilainya masih tinggi dibandingkan rata – rata industri perbankan. Secara keseluruhan akan berdampak pada profitabilitas tahun 2020 yang kemungkinan akan lebih rendah dari 2019. Jika hasil pembiayaan positif maka pembiayaan naik dan profitabilitas

naik karena dengan menyalurkan pembiayaan sebanyak-banyaknya maka bank juga mendapatkan pendapatan yang tinggi pula sehingga pada akhirnya akan meningkatkan laba, sedangkan pembiayaan negative maka pembiayaan naik dan profitabilitasnya menurun karena nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan dari bank belum tentu mengembalikan dana yang didapat dari bank pada tahun yang sama dan belum tentu semua nasabah bank taat dalam mengembalikan dana yang diperoleh dari bank (republika, 2021).

**Tabel 1. Rasio Return on Asset**

Ratio	2016	2017	2018	2019	2020
Return on Asset (ROA)	2,23	2,45	2,55	2,47	1,64

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia

Peningkatan profitabilitas bank syariah terus dilakukan setiap tahunnya, salah satu cara bank syariah dalam usaha meningkatkan profitabilitasnya adalah dengan meningkatkan dana dari sumber dana yang ada. Kenaikan sumber dana yang dilakukan oleh bank syariah ditempuh dengan menghimpun dana dari masyarakat, dana yang telah dihimpun oleh bank syariah kemudian akan disalurkan kembali kepada nasabah (Aiman & Sutrisno, 2020).

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan. Salah satunya yaitu dengan ROA (*Return On Assets*) memfokuskan kemampuan perusahaan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Sehingga dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan. Profitabilitas dapat diukur dalam beberapa hal yang berbeda, namun dalam dimensi yang saling terkait. Pertama, terdapat hubungan antara profit dengan sales sehingga terjadi residual return bagi perusahaan dilihat dari penjualan. Pengukuran yang lainnya seperti ROA (*Return On Assets*), ROE (*Return On Assets*), dan yang berkaitan dengan profit ROI (*Return On Assets*), investasi dan aset yang digunakan untuk menghasilkannya (Falah, 2019).

Produk - produk bank Syariah meliputi pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Produk – produk pembiayaan yang ada pada bank umum Syariah cukup bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun kebutuhan pribadi, akad yang digunakan oleh produk pembiayaan ini Sebagian

besar menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* (Almunawwaroh & marlina, 2017).

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual serta pembeli. Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa, 2006) yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Sofyan et al, 2010:111)

Pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama antara pihak pertama yang memberikan uang kepada pihak kedua untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak pertama (*shahibul maal*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada pihak kedua (*mudharib*) dan hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak *shahibul maal*. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh pihak pengelola (Rivai, 2012:299)

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama permodalan usaha antara Bank Syariah dengan satu pihak sebagai pemilik modal usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan ikut mengelola usaha bersama dalam sebuah kemitran, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, dan apabila rugi ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi (Almunawwaroh & marlina, 2017).

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini memiliki perbedaan pada pembagian modal serta pengelolaan usaha, dan pembagian keuntungan. Jika pembiayaan *mudharabah*, pihak bank 100% memberikan modal, sedangkan pihak nasabah hanya mengelola usaha saja. Pembagian keuntungan berdasarkan besar modal yang disumbangkan. sedangkan pembiayaan *musyarakah*, pihak bank dan nasabah sama-sama memberikan modal dan ikut mengelola usaha tersebut, biasanya sebesar 60% : 40%. Pembagian keuntungan juga berdasarkan besar modal yang disertakan dalam usaha tersebut (Permata, 2014).

Almunawwaroh & marlina (2017) menunjukkan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Permata (2014) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat ROA.

Nurfajri & Priyanto (2019) menunjukkan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aiman & Sutrisno (2020) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Ernayani & Robiyanto (2019) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Septiani (2017) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Jika profitabilitas terus rendah maka akan berdampak pada rendahnya citra bank dimata masyarakat. Menurunnya kepercayaan masyarakat akan menimbulkan masalah dalam proses penghimpunan dana. Untuk meningkatkan profitabilitas bank Syariah harus memaksimalkan keuntungan yang salah satunya dapat dicapai melalui penggunaan aktiva produktif. Perusahaan dapat mendistribusikannya kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam produk usaha. Salah satu komponen aktiva produktif bank Syariah yaitu pembiayaan. Pembiayaan merupakan produk usaha bank Syariah yang dapat menghasilkan keuntungan (Ikhwan, 2019).

Berdasarkan uraian diatas maka, pada penelitian ini berjudul “Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010 - 2020”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2011 - 2020 ?

2. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2011 - 2020 ?
3. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2011 - 2020 ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia tahun 2011 - 2020
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia tahun 2011 - 2020
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia tahun 2011 - 2020
4. Untuk menganalisis pembiayaan yang memiliki kontribusi terbesar terhadap profitabilitas

### 1.4. Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi ilmu pengetahuan  
 Penelitian ini sebagai menambah ilmu pengetahuan yang didapat dengan cara memperoleh informasi serta mengetahui adanya pengaruh yang signifikan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2011 - 2020.
2. Bagi Regulator  
 Penelitian ini bermanfaat bagi OJK selaku Regulator dibidang syariah untuk menyusun peraturan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Penelitian ini juga bermanfaat bagi DPS selaku regulator dibidang perbankan Syariah.
3. Bagi pihak bank

Sebagai acuan dalam melaksanakan prinsip perekonomian Syariah yang sesuai dengan Syariah islam serta dapat menghasilkan profit, khususnya melalui produk *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*.